

## IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM SEBUAH PERBANDINGAN KONSTITUSI PADA NEGARA REPUBLIK<sup>1</sup>

Vanessa, Farrel Firjatullah Faisal, Sofyan Assauri

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

vanessaecaaaa@gmail.com

*ABSTRACT: VANESSA 201010200610, FARREL FIRJATULLAH FAISAL 201010200544, SOFYAN ASSAURI 201010200427, IMPLEMENTATION OF CITIZENS' POLITICAL RIGHTS IN A COMPARISON OF THE CONSTITUTIONS OF REPUBLIC COUNTRIES. Political rights in essence are not only the basic rights of every citizen, but are the right of every person to participate in practical political activities. Political rights as human rights oblige the state to recognize, respect and fulfill, as well as guarantee their protection by using statutory instruments. Regarding comparative law, it is a study method in conducting research by comparing laws and regulations, as well as legal institutions from one or more countries. In a constitutional comparison, this is seen from the form of the state, the constitutional structure, human rights arrangements (types of human rights regulated) and the way the constitution is amended. In a constitutional comparison, this is seen from the form of the state, the constitutional structure, human rights arrangements (types of human rights regulated) and the way the constitution is amended. This study aims to identify and understand political rights in comparative law and this research is based on normative legal research, namely conducting an assessment of law as a building system of norms and through a statute approach to laws, as well as a comparative approach (comparative approach). approach) by comparing existing laws and regulations, for example in Indonesia with one or several laws and regulations in other countries.*

*Keywords : Rights, Politics, Citizens, Comparison, Constitution*

### PENDAHULUAN

Pada umumnya masyarakat hukum menghadapi kesulitan untuk mengartikan penggunaan dari terminologi perbandingan hukum (comparative law). Karena secara garis besar pembagian pada ilmu hukum memiliki cabang-cabang tersendiri dari hukum nasional, seperti misalnya hukum keluarga, hukum pidana, hukum perjanjian, dan lain-lainnya. Namun teknik perbandingan ternyata telah memberikan kontribusi yang penting dan berpengaruh di seluruh bidang ilmu alam dan ilmu sosial. Maksudnya, adanya perbandingan hukum guna mencoba untuk mempelajari dan meneliti hukum dengan menggunakan perbandingan yang sistematis dari dua atau lebih sistem hukum, bagian hukum, cabang hukum, serta aspek-aspek yang terkait dengan ilmu hukum termasuk konstitusi.

Mengingat bentuk pada negara Indonesia adalah republik, maka hal ini menarik untuk dilakukan perbandingan konstitusi negara-negara republik yang dipilih sebagai contoh untuk melihat sejauh mana pengakuan hak politik warga negaranya yang tertuang dalam konstitusi negara-negara republik tersebut khususnya hak memilih dalam pemilihan umum.

Terkait dengan bentuk negara republik, maka sudah seharusnya ada ruang bagi warga negara untuk menentukan tata kelola pada negara, baik langsung maupun melalui perwakilan, mulai dari

<sup>1</sup> Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-90/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

penentuan pemimpin dengan sistem pemilihan yang melibatkan warga negara sampai pada penyaluran aspirasi warga negara atas berbagai persoalan dalam kehidupan bernegara. Pada pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dan pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 23, pasal 24 dan pasal 43 undang-undang no. 39 tahun 2009 tentang hak asasi manusia, UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Semua merupakan dasar hukum dari hak dan kewajiban seseorang dalam aspek politik. Secara tegas konstitusi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia/hak-hak asasi manusia, yang juga berarti bahwa hak politik warga negara merupakan bagian hakkonstitusi yang harus di laksanakan, tanpa kecuali.

John Locke menyadari bahwa sejak manusia lahir sudah memiliki hak-hak yang sifatnya asasi dan untuk melindungi hak-hak ini menurut Hobbes harus dilakukan dengan perjanjian masyarakat, atau yang dikenal dengan *du contrat social* dan dengan perjanjian masyarakat, maka hak-hak tersebut akan terlindungi.

Pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), setelah masa reformasi pengaturan mengenai hak-hak setiap orang telah diuraikan dalam pasal 28 UUD 1945. Dengan adanya ketentuan aturan tersebut, sudah seyogianya dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hak-hak tersebut harus dipenuhi dan wajib dilindungi oleh negara. Salah satu contohnya yakni hak politik yang berkaitan dengan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya.

Hak politik pada hakikatnya tidak saja merupakan hak asasi setiap warga negara, melainkan merupakan hak setiap orang untuk berperan serta di dalam aktivitas politik praktis. Hak politik sebagai hak asasi, maka mewajibkan negara untuk mengakui, menghormati, dan memenuhi, serta menjamin perlindungannya dengan menggunakan instrumen undang-undang.

Mengenai perbandingan hukum merupakan metode studi dalam melakukan sebuah penelitian dengan cara memperbandingkan peraturan perundangundangan, maupun institusi hukum dari satu negara atau lebih. Pada perbandingan konstitusi hal ini ditinjau dari bentuk negara, struktur ketatanegaraan, pengaturan HAM (jenis HAM yang diatur) dan cara perubahan konstitusinya.

Meskipun pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yakni sebagai hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Maka tujuan khusus penelitian ini ialah sebagai objek yang diperbandingkan dengan konstitusi negara-negara republik, dalam kaitannya dengan pengakuan akan hak memilih sebagai hak dasar warga negara, dimana secara sederhana, negara yang berbentuk republik semestinya memberi ruang kepada warganya untuk menentukan arah kebijakan negara tersebut, mulai dari pemilihan pemimpin maupun terkait dengan kebijakan-kebijakan publik lainnya tanpa memperdebatkan modelnya; langsung ataupun melalui perwakilan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM SEBUAH PERBANDINGAN KONSTITUSI PADA NEGARA REPUBLIK”**.

## **PERMASALAHAN**

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi hak politik warga negara dalam sebuah perbandingan konstitusi. agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi. *Pertama*, Apakah hak asasi politik (political rights) pada negara Singapore dan Indonesia mengakui adanya hak memilih sebagai bagian dari hak politik warga negaranya? dan *Kedua*, Apa-apa saja yang menjadi syarat hak memilih warga negara yang disebutkan dalam konstitusi negara Singapore dan Indonesia yang diperbandingkan

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dalam penelitian normatif, berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian . Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13).

Menurut Sugiyono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan, Penelitian hukum normatif ini dilakukan guna menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian jenis ini didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dengan menganalisis suatu sistem norma atau peraturan. Aspek yang diuji dalam penelitian hukum normatif yaitu: aspek teoritis, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum, dan penjelasan pada tiap pasal sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. (Sugiyono, 2017)

Yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maka dalam kaitannya penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan

juga menggunakan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). W. Ewald menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. **(Barda Nawawi Arief, 2014:3-4)**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yakni : a. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut: **(Haryono, 2005:249)** 1. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis; 2. All-iclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; 3. Sistematis bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

Pendekatan komparatif (*comparative approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing. **(Peter Mahmud Marzuki, 2007:172)**

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data tersebut diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data sekunder tersebut dalam penelitian ini mencakup tiga bagian yaitu : 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), 2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah dari penelitian sebelumnya, yang berhubungan langsung dengan judul dari penelitian ini dan buku-buku, jurnal-jurnal juga dokumen-dokumen yang mengulas hak politik warga negara dalam perbandingan konstitusi, 3. Bahan hukum tersier merupakan penjelasan bahan-bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus atau ensiklopedia dan sebagainya.

Penelitian hukum normatif ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data bersifat deskriptif, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata atau deskriptif

yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa 22 perundang-undangan terkait dianalisisnya secara deskriptif yang bersifat subjektif dan interpretatif yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan secara sistematis kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus

## **PEMBAHASAN**

### **Hak Asasi Politik Pada Negara Singapore dan Indonesia**

Pada negara Singapore dan Indonesia mengakui adanya hak memilih sebagai bagian dari hak politik warga negaranya. Hal tersebut telah tertulis dalam konstitusi negara Singapore dan Konstitusi Indonesia, walaupun secara detail mengenai hak politik warga negaranya telah diatur juga dalam beberapa undangundang yang berkaitan.

### **Syarat Hak Memilih Warga Negara Pada Perbandingan Konstitusi**

Dan syarat-syarat hak memilih pada warga negara Singapore dan Indonesia telah diatur dalam konstitusinya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai perbandingan konstitusi, yakni: **INDONESIA** Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28C (2) 24 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28E (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali, penegasan Pasal-Pasal mengenai hak politik ini dimuat setelah amandemen kedua, dimana sebelum amandemen, karena pasal-pasal tersebut bersifat diatur lebih lanjut oleh undang-undang sehingga pada masa orde baru hampir dapat dikatakan hak politik tidak dapat dijalankan sama sekali, dimana pemerintahan membatasi semaksimal mungkin adanya bibit-bibit anti pemerintah dengan kekuasaan atas nama hukum. **SINGAPORE** *Article 14 Freedom of Speech, Assembly, and Association (1) Subject to clauses (2) and (3) (a) every citizen of Singapore has the right to freedom of speech and expression 25 (b) all citizens of Singapore have the right to assemble peaceably and without arms; and (c) all citizens of Singapore have the right to form associations. (2) Parliament may by law impose (a) on the rights conferred by clause (1)(a), such restrictions as it considers necessary or expedient in the interest of the security of Singapore or any part thereof, friendly relations with other countries, public order or morality and restrictions designed to protect the privileges of Parliament or to provide against contempt of court, defamation or incitement to any offence; (b) on the right conferred by clause (1)(b), such restrictions as it considers necessary or expedient in the interest of the security of Singapore or any part thereof or public order; and (c) on the right conferred by clause (1)(c),*

*such restrictions as it considers necessary or expedient in the interest of the security of Singapore or any part thereof, public order or morality. (3) Restrictions on the right to form associations conferred by clause (1)(c) may also be imposed by any law relating to labor or education.* Singapore memberi jaminan terbatas pada hak politik warga negara diantaranya pada kebebasan berbicara, berekspresi, berkumpul dan berorganisasi selama tidak melanggar kepentingan umum dan keamanan negara. Sementara demonstrasi adalah hal terlarang di negara ini dimana pada umumnya dinegaranegara lain yang berbentuk republik, demonstrasi adalah hal yang lumrah di masyarakat. Tiap warga negara diatas 21 tahun secara umum berkompeten untuk memilih pada pemilihan presiden dan parlemen dan bersifat wajib untuk dilaksanakan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pada umumnya pada setiap negara, warga negara diberikan hak memilih dan hak-hak politik lainnya dengan memperhatikan kesetaraan gender dan tanpa membedakan suku, ras, warna kulit, agama, bahkan kondisi fisik bagi penyandang cacat. Di Indonesia demonstrasi atau unjuk rasa, boleh dilakukan namun tidak boleh pada hari besar nasional dan tidak boleh dilakukan pada beberapa tempat tertentu. Dan di Indonesia demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan di Singapore memberi jaminan terbatas pada hak politik warga negara diantaranya pada kebebasan berbicara, berekspresi, berkumpul dan berorganisasi selama tidak melanggar kepentingan umum dan keamanan negara. Sementara demonstrasi adalah hal terlarang di negara ini padahal pada umumnya dinegara-negara lain yang berbentuk republik, demonstrasi adalah hal yang lumrah di masyarakat. Umumnya ketika seseorang telah memenuhi syarat sebagai warga negara biasanya juga telah diberikan hak-hak politik termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Hanya saja, hak-hak politik, dimana salah satu variannya adalah hak memilih dan dipilih perlu memenuhi syarat-syarat kepantasan, kepatutan, sehingga syarat dewasa atau mengetahui yang baik dan benar seolah menjadi mutlak bagi pemilik hak. Hal inilah kemudian yang menjadi alasan, adanya syarat-syarat bagi warga negara untuk mendapatkan hak politik. Biasanya, standar usia yang menjadi syarat utama adalah telah berusia 17 tahun atau lebih atau pun telah menikah. Dibeberapa negara yang diperbandingkan konstitusinya, hal ini diatur dengan tegas. Implementasi dari hak asasi politik yang dimiliki warga negara tersebut diantaranya diwujudkan dalam pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap periodik, baik tingkat terendah sampai tertinggi. Dan upaya perbaikan penerapan hak politik warga negara adalah pemerintah harus memberikan jaminan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan dan memfasilitasi hak warga negara serta melakukan pengawasan berdasarkan modus-modus yang patut diduga merupakan bagian dari pelanggaran hukum, disamping itu warga negara juga memiliki andil dan harus ikut berperan untuk memastikan, melihat dan mempertanyakan kepada pemerintah sesuai tingkatannya akan pemenuhan haknya serta menyalurkan hak politiknya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: 1. Jaminan pelaksanaan hak-hak politik warga negara sebaiknya dicantumkan secara jelas tanpa menimbulkan bias, bersifat rinci dan tidak hanya menyentuh permukaan meskipun ini dalam tatanan konstitusi, sehingga undang-undang pelaksanaannya tidak menjadi ajang membatasi hak-hak tersebut. 2. Berdasarkan syarat hak memilih warga negara yang disebutkan dalam konstitusi negara Singapore dan Indonesia tersebut, penulis berharap kepada masyarakat untuk lebih kritis dalam menentukan perilaku dalam memilih calon pemimpin. Serta harus benar-benar menyadari serta mengakui akan 28 kewajibannya sebagai warga negara dan untuk selalu menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dengan bijaksana. Sebab partisipasi aktif politik pada warga negara yakni akan mengawal dan mengkritisi proses konsolidasi demokrasi di negara tersebut, agar menjadi semakin dekat dengan kesejahteraan bagi negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali.
- Cranston, Maurice. 1973. *What Are Human Rights? Taplinger*. New York.
- Dahl, Robert A. 1999. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: YOI.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Citra Karya Bakti.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.
- Donnelly, Jack. 2003. *Universal Rights In Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Huntington, Samuel P. 1997. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- JJ. Brugink. 1995. *Alih Bahasa Alif Sidartha*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Locke, John. 1964. *The Second Treatise Of Civil Government and A Letter Concerning Toleration*. Oxford: Blackwell.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti., Hal 106.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 43)

Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1))

DUHAM 'Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia' (Pasal 21)

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Pasal 25)

### **Artikel Jurnal :**

Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Warta Dharmawangsa* 13.3 (2019).

### **Website :**

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingankonstitusi&catid=100&Itemid=180#:~:text=Hak%20Politik%20Warga%20Negara%20me%20rupakan,hak%20turut%20serta%20dalam%20pemerintahan](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingankonstitusi&catid=100&Itemid=180#:~:text=Hak%20Politik%20Warga%20Negara%20me%20rupakan,hak%20turut%20serta%20dalam%20pemerintahan)